

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan sosial yang sangat klasik yaitu kejahatan, maksudnya yaitu masyarakat sudah merasakan problematika kejahatan itu sejak dahulu kala. Perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat dipersepsi sebagai suatu kejahatan itu dianggap mengganggu ketertiban dalam tata pergaulan hidup serta mengganggu usaha-usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup> Problematika kejahatan sejak dahulu kala hingga saat ini bagi Negara Indonesia yaitu maraknya tindakan intoleransi serta gerakan radikalisme yang terjadi di berbagai daerah sebagai bibit dari adanya aksi terorisme di tanah air. Kejahatan terorisme dikategorikan sebagai *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa bagi dunia internasional. Aksi intoleransi, radikalisme, dan terorisme telah menjadi permasalahan serius sejak lama bagi seluruh bangsa dan hingga saat ini masih marak terjadi bahkan dalam situasi global pandemic COVID-19 sekalipun. Apabila intoleransi, radikalisme, dan terorisme ini terus-menerus terjadi tanpa ada upaya pencegahan yang efektif dari Pemerintah Republik Indonesia maka sungguh dikhawatirkan dapat mengancam kedaulatan suatu negara dimasa yang akan datang. Sangat banyak kelompok radikal dan intoleran yang ingin memecah belah persatuan bangsa Indonesia dan berniat mengganti Ideologi Pancasila dengan

---

<sup>1</sup> G.Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.125

ideologi baru sesuai apa yang mereka inginkan dengan menggunakan beragam cara. Mereka yang tergabung dalam kelompok radikal cenderung jarang melakukan interaksi sosial dengan warga sekitar tempat mereka tinggal supaya segala gerak-geriknya jarang diketahui warga sekitar. Adanya wabah COVID-19 seperti ini masih bisa dimanfaatkan oleh kaum radikal untuk menyusupi ajarannya misalkan saja melalui media digital yang bisa menjangkau target lebih luas lagi.

Dalam Politik Kriminal atau ilmu yang mempelajari tentang pencegahan kejahatan terdapat istilah penal dan non-penal. Istilah non-penal atau bisa disebut pengendalian preventif mempunyai tujuan untuk mencegah suatu tindak kriminal itu bisa terjadi. Tindakan penal atau bisa juga disebut represif merupakan penegakan suatu hukum pidana akibat dari adanya suatu tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang. Dibandingkan dengan jenis sanksi yang lainnya, sanksi dalam hukum pidana adalah sanksi yang relative bengis atau kejam. Gambaran terkait kebengisan atau kekejaman sanksi pidana ini dapat dilihat dari lintasan historis perkembangan hukum (termasuk sanksinya) pidana itu sendiri. Contoh hukum pidana pada jaman dahulu yang bagi ukuran saat ini dipandang sebagai tindakan keji yaitu : pidana mati dengan cara memenggal kepala, dirajam dengan batu, pidana memotong anggota tubuh/badan untuk tindak pidana tertentu.<sup>2</sup> Tujuan dari diterapkannya politik kriminal itu adalah untuk membangun situasi yang aman dan tertib di masyarakat.

---

<sup>2</sup> Ibid.hlm.126

Setiap manusia sejak dalam kandungan hingga mereka dilahirkan dan mulai bertumbuh kembang menjadi pribadi yang lebih dewasa sudah memiliki yang namanya hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia yaitu hak yang selalu melekat pada masing-masing individu sebagai anugerah makhluk ciptaan Tuhan yang harus dihormati dan dilindungi oleh seperangkat hukum. Setiap individu yang hidup dalam suatu negara merdeka berhak untuk mendapatkan rasa tenteram dan aman serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sekalipun. Demi tegaknya Hak Asasi Manusia maka diperlukan seperangkat hukum. Seperangkat norma-norma hukum yang menjunjung martabat manusia dan mengakui HAM terus berkembang sesuai dengan hati nurani manusia. Teknik perumusan HAM yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan pada umumnya sifatnya motivative sebagai landasan bekerjanya para aparat penegak hukum di Indonesia.<sup>3</sup> Di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai ketentuan HAM yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasai Manusia. Maka dari itu aksi terorisme sudah jelas melanggar Hak Asasi Manusia dan oleh karenanya harus ditumpas demi mewujudkan ketertiban dan keamanan di masyarakat.

Anak-anak merupakan generasi emas sebagai penerus bangsa. Peran dari keluarga sangat penting dalam mendidik dan mempersiapkan anak-anak mereka supaya menjadi pribadi yang unggul dan tangguh untuk mengarungi masa depan bangsa. Diharapkan anak-anak bisa menjadi pemimpin bangsa di masa depan untuk

---

<sup>3</sup> Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.9

mengatasi segala problematika yang terjadi di Negara Indonesia. Ada peranan besar yang harus dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dan para orangtua dalam menanamkan nilai-nilai luhur berbangsa dan bernegara kepada anak-anak seperti pemahaman Ideologi Pancasila, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan amanat dari UUD 1945 untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan kecintaan anak-anak terhadap tanah air Indonesia. Dengan menanamkan jiwa patriotisme sejak usia dini tentu saja dapat mengantisipasi masuknya ajaran radikalisme pada anak. Kelompok-kelompok radikal selalu memiliki banyak cara untuk menyusupi ajaran radikal kepada anak-anak usia dini.

Contoh konkrit adanya anak terpapar radikalisme yaitu berada di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Sarwa Pramana selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah membenarkan adanya dugaan kepala sekolah, guru, dan siswa di Kabupaten Klaten yang telah terpapar ajaran radikalisme. Namun Sarwa Pramana tidak ingin menyebutkan identitas kepala sekolah, guru, dan siswa yang telah terpapar ajaran radikalisme itu. Sarwa Pramana mengungkapkan bahwa Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah telah memerintahkan kepada Kepala SMA, SMK, dan SLBN untuk menandatangani Pakta Integritas. Pakta Integritas itu menerangkan agar setia kepada Pancasila, NKRI, dan UUD 1945. Pada intinya Pakta Integritas itu menerangkan agar tenaga pendidik dan siswa tidak terpapar ajaran radikalisme. <sup>4</sup> Dikhawatirkan dengan

---

<sup>4</sup> Mardon Widiyanto, 2020, Ada Kepala Sekolah dan Guru di Klaten yang Terpapar Radikalisme, Begini Tanggapan Pemprov Jateng, <https://solo.tribunnews.com/amp/2020/03/01/ada-kepala-sekolah-dan-guru-di-klaten-yang-terpapar-radikalisme-begini-tanggapan-pemkab-klaten>, diakses 2 Oktober 2021

adanya siswa yang sudah terpapar ajaran radikalisme itu bisa mempengaruhi lingkungan sekitarnya terutama keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya. Dengan adanya peristiwa tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak diharapkan bisa mengatasi permasalahan itu.

#### B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak dalam penanggulangan terorisme?

#### C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak dalam penanggulangan terorisme.

#### D. Manfaat Penelitian

##### *1. Manfaat Teoritis*

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan tentang penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak dalam penanggulangan terorisme.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi di bidang ilmu hukum khususnya mengenai penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak dalam penanggulangan terorisme.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pandangan mengenai penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak dalam penanggulangan terorisme
- b. Memberikan pendapat atau masukan bagi para pihak dan/atau lembaga yang berkompeten dalam bidang penanganan tindak pidana terorisme khususnya yang melibatkan anak-anak.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian penulis dengan judul Penerapan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak Dalam Penanggulangan Terorisme I adalah hasil karya asli yang dibuat oleh penulis. Penelitian ini bukan hasil dari duplikasi ataupun tindakan plagiasi dari penelitian yang lain. Hal itu dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian ini dengan penelitian lain yang sudah dilakukan terlebih dahulu. Berikut adalah lampiran skripsi pembandingan dengan tema yang serupa yaitu :

### 1) Skripsi

Komunikasi Persuasif Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Dalam Pencegahan Radikal Terorisme Dan Implikasinya Terhadap Ukhuwah Islamiyah di Kota Bandar Lampung, yang ditulis oleh

Nama : Dita Pratiwi / NPM : 1441010141

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Raden Intan Lampung

- a. Rumusan Masalah :

Bagaimana Komunikasi Persuasif yang diterapkan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Dalam Mencegah Radikal Terorisme dan Implikasinya Terhadap Ukhuwah Islamiyah di Kota Bandar Lampung?

b. Tujuan Penelitian :

Mengetahui komunikasi persuasif Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam mencegah radikal terorisme dan implikasinya terhadap ukhuwah Islamiyah di Kota Bandar Lampung.

c. Hasil Penelitian :

Komunikasi Persuasif Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Lampung Dalam Mencegah Radikal Terorisme yakni dengan mengadakan seminar yang kemudian diformulasikan dengan AIDDA yang terdiri dari lima tahapan yakni :

Tahapan pertama, dalam pelaksanaan seminar FKPT terlebih dahulu melakukan pemanasan (icebreaking) dalam mencegah radikal terorisme dengan berbagai macam variasi yaitu dengan menciptakan perhatian (Attention) pada saat akan memulai dialog/seminar menciptakan Attention (Perhatian) penciptaan perhatian tersebut dilakukan dengan berbagai macam susunan seperti perkenalan siapa. Kemudian pendahuluan, pendahuluan disini tidak langsung masuk dalam materi tetapi melakukan icebreaking atau memecahkan situasi, mengajak, dan menciptakan perhatian khalayak khalayak untuk icebreaking. Jadi icebreakingnya itu ada yang memakai pertanyaan-pertanyaan, perkenalan-perkenalan. Kemudian,

dalam pelaksanaan seminar FKPT yang kedua yakni Timbulah Pertanyaan-pertanyaan dari para audiens, pihak FKPT melakukan dengan menyampaikan materi sesuai dengan kebutuhan khalayak, selama penyuluhan minat khalayak terukur dengan banyaknya pertanyaan yang mereka utarakan kepada pemateri dari pertanyaan-pertanyaan tersebut itu berasal dari permasalahan-permasalahan terkait dengan radikal dan terorisme yang ada di lingkungan sekitarnya. Pada tahapan ketiga, apabila pertanyaan telah diajukan maka timbulah keinginan. Keinginan yang dimaksud ialah keinginan untuk melakukan perubahan untuk lebih berhati-hati dalam kehidupannya, sehingga tidak terjerumus dalam ruang lingkup pemikiran radikal. Dan dengan adanya kegiatan ini mereka akan lebih berhati-hati dalam menerima info dari sumber manapun. Kemudian pada tahapan komunikasi persuasif FKPT pada saat pelaksanaan seminar yang keempat yakni Mengambil Keputusan, maka hal tersebut merupakan wujud responsif dari khalayak khususnya mahasiswa seperti berhati-hati dalam menggunakan media sosial karena banyak oknum-oknum yang sengaja menuliskan tentang ujaran kebencian (hate speech) dan para mahasiswa kini diharapkan dapat menggunakan media sosial secara bijak. Selanjutnya, pada tahapan komunikasi persuasif FKPT yang kelima menghasilkan Timbal Balik, tindakan yang dimaksud adalah sebagai wujud nyata yang dapat dicermati, seperti bertambahnya wawasan terhadap dampak bahaya pemikiran radikal teroris. Dan dari situ mereka akan melakukan perubahan setelah mengikuti sosialisasi FKPT.

Implikasi Terhadap Ukhuwah Islamiyah Di Kota Bandar Lampung yakni dengan melakukan seminar, FKPT juga bekerja sama dengan ormas-ormas dan

tokoh Agama dalam mensosialisasikan kegiatannya. Hal ini dibutuhkan agar berbagai masyarakat tetap terjaga perdamaian dan Ukhuwah Islamiyahnya demi terciptanya kedaulatan NKRI. Dari sosialisasi tersebut para tokoh agama khususnya Islam yang diikutsertakan dalam sosialisasi FKPT Lampung terus berupaya memberikan nasihat, pemahaman bahwa Islam adalah Rahmatan Lil 'Alamin. Rahmat bagi seluruh manusia yang ada di bumi dan Islam adalah agama yang damai dan tidak mengajarkan untuk membunuh sesama manusia. Islam saling menyayangi tidak menyaingi, saling mengilhami tidak menghakimi. Komunikasi persuasif Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Lampung dalam pencegahan radikal terorisme sebenarnya telah dilaksanakan dengan baik namun dalam pelaksanaannya belum maksimal. Karena pihak FKPT tidak memiliki jadwal yang tersusun, dengan demikian pihak FKPT hanya melaksanakan sosialisasi sesuai dari instruksi BNPT

d. Perbedaan :

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun penulis yaitu dalam skripsi pembandingan membahas mengenai usaha FKPT dalam pencegahan terorisme serta menemukan implikasi ukhuwah Islamiyah, sedangkan pada skripsi yang akan disusun penulis akan berfokus pada norma Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak dalam penanggulangan terorisme

2) Skripsi

## Penanganan Terorisme Oleh Densus 88 Perspektif Hukum Pidana Islam

Dan HAM, yang ditulis oleh

Nama : Basri Mustofa / NIM : 09370064

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

### a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana penanganan aksi terorisme yang dilakukan oleh Densus 88?
- 2) Bagaimana penanganan aksi terorisme oleh Densus 88 dipandang dari perspektif hukum pidana islam dan HAM?

### b. Tujuan Penelitian

- 1) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara penanganan aksi terorisme yang dilakukan oleh penegak hukum atau Densus 88
- 2) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum pidana islam menyikapi tentang kekerasan yang dilakukan oleh Densus 88
- 3) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan HAM tentang kekerasan atau anarkisme yang dilakukan oleh Densus 88.

### c. Hasil Penelitian

Ansyaad Mbai mengatakan bahwa penanganan terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 itu sudah benar dan tidak melanggar HAM, karena Densus 88 berhadapan pada sekelompok jaringan terorisme, yang mana terorisme itu adalah tindak kekerasan atau semacam kekerasan yang diperhitungkan sedemikian rupa untuk menciptakan suasana takut dan bahaya dengan maksud menarik perhatian

nasional maupun internasional terhadap suatu aksi maupun tuntutan. Pada prinsipnya Densus 88 itu berhadapan langsung dengan nyawa, artinya Densus 88 yang mati atau terorisme yang mati. Densus 88 mengemban Amanah yang diamanahkan kepada negara kepadanya sesuai UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme dan UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Jika dilihat dari hukum pidana islam, tindakan yang dilakukan oleh Densus 88 dalam memerangi atau memberantas terorisme itu sudah benar. Akan tetapi yang menjadi sorotan utama adalah dalam system kerja yang cenderung menggunakan cara kekerasan. Islam tidak pernah mengajarkan umatnya dalam menyelesaikan perkara dengan cara kekerasan.

d. Perbedaan

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun penulis yaitu dalam skripsi pembandingan membahas mengenai perspektif Hukum Islam dan HAM saat Densus 88 menangani aksi Terorisme, sedangkan skripsi yang akan disusun penulis akan berfokus pada norma Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak dalam penanggulangan terorisme.

3) Skripsi

Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Penindakan Dan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme (Analisis Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 BNPT) , yang ditulis oleh

Nama : Agasti Prior / NIM : 1112048000037

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

a. Rumusan Masalah :

- 1) Apa kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dalam penindakan ancaman terorisme?
- 2) Apa peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam mencegah ancaman terorisme?

b. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penindakan ancaman terorisme.
- 2) Untuk mengetahui dan memahami Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam pencegahan ancaman terorisme.

c. Hasil Penelitian :

Kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berdasarkan perundang-undangan yang berlakudalam penindakan tindak pidana terorisme adalah wewenang untuk Menyusun dan membuat kebijakan serta strategi,dan menjadi coordinator dalam bidang pencegahan terorisme. Selain itu wewenang

tersebut juga tertuang dalam tugas pokok BNPT yang harus dilaksanakan dalam menjalankan tugas Negara berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Perpres Nomor 46 Tahun 2010 dimana tugas pokok BNPT disini Menyusun kebijakan, strategi di bidang terorisme, mengkoordinasikan instansi-instansi dalam melaksanakan kebijakan di bidang terorisme. .Penindakan yang dilaksanakan BNPT sifatnya hanya mengkoordinasikan dengan instansi-instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Selain itu juga dalam kenyataannya BNPT belum melaksanakan kewenangannya secara optimal dengan dibuktikan adanya pelanggaran HAM dalam kasus Siyono tersebut.

Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam pencegahan ancaman terorisme adalah BNPT telah melakukan pencegahan melalui system offline dan online yang ditujukan kepada generasi muda dengan memberi gambaran bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu juga program deradikalisasi yang mana ini juga bagian dari program pencegahan. Deradikalisasi ini bertujuan untuk merubah ideologi kelompok secara drastic, yang semula radikal menjadi tidak lagi radikal.

d. Perbedaan

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun penulis yaitu dalam skripsi pembanding membahas mengenai peran khusus dari BNPT dalam penanganan terorisme di tanah air, sedangkan dalam skripsi yang akan disusun penulis akan berfokus pada norma Peraturan Daerah Kabupaten Klaten

Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak dalam penanggulangan terorisme.

## F. Batasan Konsep

### 1. Pengertian Pemerintah Daerah

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terdapat istilah Otonomi Daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 2. Terorisme

Menurut Ayatullah Syekh Muhammad Ali Taskhiri mendefinisikan bahwa suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang tidak manusiawi dan buruk (mufsid) mengancam segala macam jenis keamanan serta pelanggaran atas

hak dasar yang ditegaskan oleh agama atau manusia disebut sebagai terorisme.<sup>5</sup> Menurut pendapat Muladi terorisme bisa diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap hati Nurani (crimes against conscience). Penyebutan terorisme sebagai kejahatan hati Nurani karena kejahatan terorisme bukan akibat pelanggaran terhadap Undang-Undang melainkan karena pada dasarnya tergolong sebagai *natural wrong* atau *acts wrong in themselves*.<sup>6</sup>

### 3. Pengertian Perlindungan Anak

Meninjau dari Pasal 1 ayat (12) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Perlindungan Anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan Anak merupakan semua upaya yang dilakukan demi menciptakan kondisi supaya setiap anak bisa melaksanakan hak serta kewajibannya demi perkembangandan pertumbuhan anak secara wajar baik secara mental, fisik, dan sosial. Perlindungan terhadap anak adalah implementasi dari adanya keadilan dalam kehidupan masyarakat,dengan begitu perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan

---

<sup>5</sup> Syahrin Harahap,2017,*Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme Dan Terorisme*, Siraja,Depok,hlm.6

<sup>6</sup> Debora Sanur,2016, *Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional*, Politica, Vol. 7 Nomor 1 Mei 2016, hlm.28, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

anak membawa akibat hukum entah itu yang berkaitan dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.<sup>7</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Penelitian yang akan disusun oleh penulis adalah penelitian hukum normatif karena yang diteliti penulis hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>8</sup> Pada penelitian hukum normatif ini akan berfokus pada norma Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak.

### 2) Sumber Data

Dalam penelitian hukum digunakan data sekunder yang mempunyai kekuatan mengikat ke dalam yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan UUD 1945 ; Peraturan Dasar berupa batang tubuh UUD 1945 serta Ketetapan-ketetapan MPR (S) ; Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah ; Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan misalkan hukum adat ; Yurisprudensi ; Traktat ; Bahan hukum dari zaman penjajahan yang sampai saat ini masih berlaku seperti KUHPidana dan KUHPerdara. Sedangkan bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalkan rancangan undang-undang

---

<sup>7</sup> Maidin Gultom, Op.Cit, hlm.40

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.52

(RUU), hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, buku, artikel, dsb.<sup>9</sup> Sumber data pada penelitian skripsi ini akan berfokus pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak.

### 3) Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan. Pada tahap studi kepustakaan maka peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukannya bukan hanya aktivitas yang sifatnya “*trial and error*”. Aktivitas studi Pustaka adalah tahapan yang penting sekali bahkan bisa dibilang studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan penelitian itu sendiri, *six hours in library save six months in field or laboratory*.<sup>10</sup> Studi kepustakaan disini akan berfokus pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak

Metode pengumpulan data selanjutnya adalah wawancara. Wawancara adalah proses yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan narasumber yang memiliki keterikatan langsung dan keahlian yang sesuai dengan topik penelitian yang ditulis, terkait dengan penjelasan pendapat, maupun fakta.<sup>11</sup> Adapun narasumber dalam kegiatan wawancara ini adalah Dr. Wardani Sugiyanto, M.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

---

<sup>9</sup> Bambang Sungono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 116

<sup>10</sup> Ibid, hlm 114

<sup>11</sup> JS. Kamdhi, 2007, *Terampil Berwawancara*, Grasindo, Jakarta, hlm.95

Penelitian hukum yang dilaksanakan menggunakan penelitian yang berfokus kepada landasan hukum salah satunya berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga proses berpikir yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penalaran deduktif. Prinsip pemikiran deduktif yaitu apa yang dipandang benar pada seluruh peristiwa dalam suatu jenis atau kelas, berlaku pula sebagai hal yang benar pada semua peristiwa termasuk dalam kelas atau jenis tersebut. Bila seseorang bisa membuktikan bahwa suatu peristiwa termasuk dalam kelas yang dipandang benar, maka secara otomatis dan logis orang dapat menarik kesimpulan bahwa kebenaran yang ada dalam kelas itu juga menjadi kebenaran bagi peristiwa yang khusus itu.<sup>12</sup> Singkatnya pemikiran deduktif adalah menarik kesimpulan dari hal yang sifatnya umum menjadi hal yang lebih khusus. Melalui pemikiran deduktif yakni Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2018 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak akan dibahas lebih rinci mengenai perlindungan anak di lingkungan sekolah.

---

<sup>12</sup> Sutrisno Hadi, 1991, *Metodologi Research Jilid 1*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm.36